

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang kaya akan keberagaman adat dan budaya. Setiap suku bangsa mewariskan adat dan budaya yang khas dan berbeda-beda. Adat kebudayaan selalu terikat dengan norma yang mengatur pola perilaku masyarakatnya, salah satunya hukum pengwarisan. Menurut Soekanto (Armia, 2018: 80) hukum adat yaitu keseluruhan adat baik yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan dan kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Salah satu hukum adat yang berhubungan dengan warisan di Aceh yaitu adanya *hareuta peunulang*.

Menurut Rusdy Hamzah (dalam Armia, 2018: 83) *hareuta peunulang* yaitu harta yang terpisah dari warisan yang diberikan secara khusus pada anak perempuan sesudah menikah. Pemberian harta ini bisa berbentuk rumah beserta tanah, sawah maupun ternak. Jumlah *peunulang* tergantung pada kemampuan orang tuanya.

Menurut Moehammad Hoesin (dalam Munirah & Mansur, 2017) *hareuta peunulang* dapat dikatakan *hibah* dimana proses pemberiannya dengan diikrarkan di depan perangkat desa, keluarga, dan orang yang dituakan atau tokoh masyarakat di desa tersebut. Mereka yang hadir dapat menjadi saksi jika menimbulkan masalah di kemudian hari.

Tradisi pemberian *hareuta peunulang* masih dilaksanakan oleh masyarakat Aceh dan dapat ditemukan diberbagai daerah di Aceh, misalnya di Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Pada satu keluarga

yaitu Keluarga Bapak M Yusuf dan Ibu Hadijah yang memberikan *hareuta peunulang* pada anaknya. Orangtua tersebut memiliki empat anak dimana satu lelaki dan tiga perempuan. Semua anaknya tersebut sudah menikah, dan tiga anaknya sudah memiliki rumahnya sendiri dan menetap di desa sekitar, dan hanya anak perempuan terakhir yang masih tinggal bersama orang tuanya (Observasi, 2 Mei 2023).

Pada keluarga tersebut dimana Bapak M Yusuf sudah meninggal dunia, sedangkan Ibu Hadijah masih hidup hingga saat ini. Ibu Hadijah memiliki harta dari hasil usahanya dengan suaminya berupa tanah sawah, tanah kebun dan rumah. Setelah anaknya semua menikah dimana Ibu Hadijah membagikan harta warisan ke empat anaknya berupa tanah sawah dengan ukuran untuk anak lelaki dan perempuan yaitu 2:1. Setiap anak perempuan mendapatkan tanah sawah dengan ukuran sama yaitu perorangnya mendapatkannya 1600 meter perpetak. Sedangkan anak lelaki diberikan satu petak tanah ukuran 3200 meter. Pembagian warisan tanah sawah dilaksanakan secara adil sehingga semua anak menerima dengan baik warisan pembeian orang tua (Wawancara dengan Ibu Hadijah, 10 Mei 2023)

Kemudian Ibu Hadijah membagikan warisan tanah kebun secara merata kepada anaknya dimana anak perempuan mendapatkan 600 meter perorang. Sedangkan anak lelaki bisa mendapatkan lebih kurang 1000 meter. Adanya tanah kebun yang berada dipinggir jalan nantinya diharapkan bisa di bangun rumah, tempat usaha maupun berkebun. Sedangkan harta yang tersisa milik orang tua berupa rumah semi permanen dengan berukuran 84 meter dan tanah rumah berukuran 500 meter. Harta peninggalan orang tua tersebut akan di hibahkan

kepada anak perempuan terakhir sebagai harta *peunulang*. Penghibahan ini berlaku jika nantinya Ibu Hadijah sudah meninggal (Wawancara awal dengan Rosmalia, anak dari Ibu Hadijah, 15 Mei 2022).

Pemberian *hareuta peunulang* menimbulkan masalah saat anak perempuan dan anak lelaki yang memprotes sebab pemberian harta peninggalan orang tua tidak dibagikan merata ke semua anak lainnya. Padahal harta warisan lainnya sudah dibagikan secara merata dan adil. Anak yang lain merasa kecewa dengan sikap orangtua yang pilih kasih dan tidak bersikap adil. Kondisi ini membuat hubungan anak lainnya kurang harmonis dengan orang tua (Wawancara awal dengan Kepala Dusun di Gampong Paloh Lada, 20 Mei 2022).

Anak lainnya yang tidak mendapatkan *hareuta peunulang* meminta harta rumah dan tanah rumah jika nantinya orang tuanya sudah meninggal dapat diperjualkan sehingga hasil dari penjualan dibagikan secara merata sehingga semua anak bisa merasakan harta tersebut secara adil. Namun anak perempuan terakhir tersebut menolak usulan dari saudara kandungnya karena merasa tidak adil jika harta tersebut dibagi sama, sebab dirinya memandang harta tersebut sudah diperuntukkan untuknya karena tidak memiliki tempat tinggal (Wawancara dengan anak perempuan terakhir (Wawancara awal dengan Kepala Dusun di Gampong Paloh Lada, 20 Mei 2022).

Penelitian ini penting dilakukan karena penelitian ini sebagai dokumentasi pengetahuan kebudayaan Aceh khususnya dalam hal *hareuta peunulang* yang ada pada masyarakat di Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara).

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian *hareuta peunulang* dalam masyarakat Dewantara?
2. Apa yang melatarbelakangi pemberian *hareuta peunulang* dalam masyarakat Dewantara?

## 1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penetapan jadwal dan musyawarah sebagai proses pelaksanaan pemberian *hareuta peunulang* dalam masyarakat Dewantara. Penelitian ini juga difokuskan pada faktor ekonomi dan perlindungan sebagai faktor yang melatarbelakangi pemberian *hareuta peunulang* dalam masyarakat Dewantara

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami proses pelaksanaan pemberian *hareuta peunulang* dalam masyarakat Dewantara.
2. Untuk mengetahui dan memahami hal yang melatarbelakangi pemberian *hareuta peunulang* dalam masyarakat Dewantara

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan pada penelitian ini adalah:

### **a. Manfaat Teoritis: *Science for Science***

Hasil penelitian dapat menjadi bahan untuk pengembangan akademik dalam kajian Sosiologi Hukum dan Sosiologi Masyarakat Aceh dalam mengkaji tentang hukum adat dalam masyarakat Aceh terutama yang mengatur dalam pemberian harta warisan khususnya *hareuta peunulang*, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan tema penelitian ini.

### **b. Manfaat Praktis: *Science for Society***

Hasil penelitian bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan sumber informasi terutama bagi pembaca, yaitu Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Aparatur gampong dan masyarakat di Paloh Lada tentang proses pelaksanaan pemberian warisan *hareuta peunulang* dan hal yang melatarbelakangi pemberian *hareuta peunulang* pada masyarakat Dewantara

